



Pemahaman Konsep Kejahatan Korporasi dalam Perkembangan Hukum Pidana

Understanding Deep Corporate Crime Development of Criminal Law

Suriadi Masloman¹, Hijriani², La Ode Bariun³, Amir Faisal⁴

¹ Mahasiswa Program Studi Magister Hukum, Pascasarjana Universitas Sulawesi Tenggara
Email: dimasajadeh009@gmail.com

² Dosen Program Studi Magister Hukum, Pascasarjana Universitas Sulawesi Tenggara
Email: hijriani@gmail.com

³ Dosen Program Studi Magister Hukum, Pascasarjana Universitas Sulawesi Tenggara
Email: direkturpascasarjana@gmail.com

⁴ Dosen Program Studi Magister Hukum, Pascasarjana Universitas Sulawesi Tenggara
Email: amir.faisal1967@gamil.com

ABSTRAK

Perkembangan konsep kejahatan korporasi dalam hukum pidana telah mengalami perubahan dan evolusi seiring waktu. Seiring dengan kompleksitas dan perkembangan dunia bisnis, perhatian terhadap kejahatan korporasi semakin meningkat dan semakin diakui sebagai masalah yang serius yang perlu ditangani. Perkembangan konsep kejahatan korporasi dalam perkembangan hukum pidana menunjukkan pergeseran paradigma dalam memahami dan menangani kejahatan di tingkat korporasi. Pentingnya mengenali kejahatan korporasi sebagai fenomena yang serius telah mendorong upaya untuk meningkatkan regulasi, memperkuat penegakan hukum, dan mendorong perusahaan untuk bertanggung jawab secara etis dan sosial dalam beroperasi. Tujuan penelitian ini untuk menguraikan bagaimana perkembangan konsep kejahatan korporasi dalam perkembangan hukum pidana. Metode penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian hukum normatif, dengan menggunakan pendekatan konseptual. Hasil dari penelitian adalah mengemukakan tahapan perkembangan konsep kejahatan korporasi dalam perkembangan hukum pidana, tipe kejahatan korporasi, korporasi sebagai *white collar crime*, kejahatan tanpa korban, variabel kejahatan korporasi dan karakter tindak pidana korporasi.

Kata Kunci: Kejahatan korporasi; Pendekatan konsep; Perkembangan hukum pidana

ABSTRACT

The development of corporate crime concepts in criminal law has undergone change and evolution over time. As the complexity and development of the business world grew, the attention to corporate crime grew and was increasingly recognized as a serious problem to deal with. The development of corporate crime in the development of criminal law suggests a paradigm shift in understanding and addressing

crime at the corporate level. The importance of identifying corporate crime as a serious phenomenon has encouraged efforts to increase regulation, strengthen law enforcement, and encourage companies to take ethical and social responsibility in operating. The purpose of this study is to describe how the concept of corporate crime developed in the development of criminal law. The method of research used was the normatif legal research type, using a conceptual approach. The results of the study are to bring up the development stages of the concept of corporate crime in the development of criminal law, the type of corporate crime, the corporation as white collar crime, the victimless crime, the variable corporate crime and the character of corporate crime.

Keywords: *Corporate crime; Concept approach; Development of criminal law*

PENDAHULUAN

Konsep kejahatan korporasi merupakan suatu fenomena yang kompleks dan kontroversial dalam dunia bisnis dan hukum. Kejahatan korporasi merujuk pada tindakan kriminal yang dilakukan oleh perusahaan atau entitas bisnis dengan tujuan mencari keuntungan, seringkali melibatkan pelanggaran etika, hukum, dan norma sosial. Kejahatan semacam ini dapat memiliki dampak yang merugikan baik bagi masyarakat, konsumen, karyawan, maupun lingkungan.

Dalam beberapa dekade terakhir, kasus-kasus kejahatan korporasi seperti penipuan, pencemaran lingkungan, praktik monopoli, dan pelanggaran hak asasi manusia semakin meningkat dan menimbulkan keprihatinan di masyarakat. Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam tentang konsep kejahatan korporasi menjadi sangat penting untuk mengatasi dan mencegah fenomena ini.

Kejahatan yang sering dilakukan oleh korporasi berupa tindakan korporasi melakukan kejahatan di bidang ekonomi seperti kejahatan perbankan, korupsi atau pencucian uang, yang tidak hanya merugikan orang atau masyarakat luas, tetapi juga dapat menimbulkan kerugian negara bahkan kerugian perekonomian dunia (Hijriani,dkk: 2022).

Kehadiran korporasi dalam era globalisasi dan perekonomian bebas dewasa ini dapat diibaratkan seperti pedang bermata dua. Di satu sisi dapat bermanfaat (memberikan manfaat bagi pertumbuhan ekonomi), sedangkan di sisi lain “mengancam” (melakukan kejahatan untuk memperoleh keuntungan yang sebanyak-banyaknya). Korporasi banyak memberikan kontribusi bagi perkembangan suatu negara, terutama dalam bidang ekonomi, misalnya pemasukan negara dalam bentuk pajak maupun devisa, sehingga dampak korporasi tampak sangat positif. Akan tetapi, korporasi juga tidak jarang menciptakan dampak negatif, seperti pencemaran, pengurasan sumberdaya alam, persaingan curang, manipulasi pajak, eksploitasi buruh, menghasilkan produk-produk yang membahayakan pemakainya, serta penipuan terhadap konsumen. Karena luas dan cenderung bertahan lamanya dampak negatif yang bisa diciptakan oleh korporasi, maka hukum sebagai pengatur dan pengayoman masyarakat haruslah memberikan perhatian dan pengaturan terhadap aktivitas korporasi.

Perkembangan konsep kejahatan korporasi dalam hukum pidana telah mengalami perubahan dan evolusi seiring waktu. Pada awalnya, hukum pidana cenderung fokus pada tindakan kriminal orang daripada perusahaan atau entitas bisnis. Namun, seiring dengan kompleksitas dan perkembangan dunia bisnis, perhatian terhadap kejahatan korporasi semakin meningkat dan semakin diakui sebagai masalah yang serius yang perlu ditangani oleh

sistem peradilan pidana. Olehnya itu, penelitian ini menguraikan bagaimana perkembangan konsep kejahatan korporasi dalam perkembangan hukum pidana.

METODE

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah pendekatan penelitian di bidang hukum yang berfokus pada analisis terhadap norma-norma hukum yang berlaku. Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk memahami, menafsirkan, dan mengkritisi norma-norma hukum serta dampaknya terhadap sistem hukum dan masyarakat. Penelitian ini menggunakan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yaitu pendekatan ini berdasarkan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tahapan Perkembangan Konsep Kejahatan Korporasi dalam Perkembangan Hukum Pidana

Beberapa tahapan perkembangan konsep kejahatan korporasi dalam perkembangan hukum pidana:

- 1) Pendekatan tradisional: Pada awalnya, hukum pidana cenderung berfokus pada penegakan hukum terhadap tindakan kriminal orang sebagai subjek hukum, dan kejahatan korporasi jarang dikenali sebagai entitas yang berdiri sendiri. Perusahaan biasanya dianggap bertanggung jawab atas tindakan kriminal hanya jika tindakan itu dapat diatribusikan langsung kepada direksi yang bertindak atas nama perusahaan.
- 2) Penyadaran akan fenomena: Pada paruh akhir abad ke-20, kesadaran tentang kejahatan korporasi semakin meningkat. Beberapa kasus skandal besar, seperti skandal Enron dan WorldCom, menyoroti perlunya mengatasi tindakan kriminal dalam dunia korporasi. Para ahli hukum dan kriminolog mulai menyelidiki dan mengidentifikasi karakteristik dan pola-pola kejahatan korporasi.
- 3) Pengakuan kejahatan korporasi: Perkembangan konsep kejahatan korporasi mempengaruhi perubahan dalam hukum pidana, di mana perusahaan dan entitas bisnis semakin diakui sebagai pihak yang dapat bertanggung jawab secara hukum atas tindakan kriminal yang dilakukan oleh agen-agen mereka. Beberapa negara mengenalkan undang-undang yang khusus menetapkan tanggung jawab pidana bagi perusahaan atas tindakan kriminal yang dilakukan dalam lingkup kepentingan bisnis mereka.
- 4) Peningkatan regulasi: Dalam rangka mengatasi kejahatan korporasi, regulasi semakin ditingkatkan untuk mendorong perusahaan untuk beroperasi secara etis dan mematuhi hukum. Regulasi keuangan, lingkungan, kesehatan, dan keselamatan kerja diperkuat untuk mencegah tindakan kriminal dan memastikan perlindungan bagi karyawan, konsumen, dan masyarakat.
- 5) Pengadilan khusus: Beberapa negara telah membentuk pengadilan khusus atau mekanisme alternatif untuk menangani kasus kejahatan korporasi. Pengadilan khusus ini didesain untuk menghadapi tantangan dalam penegakan hukum terhadap perusahaan besar yang cenderung memiliki sumber daya dan kekuatan yang kuat.

Perkembangan konsep kejahatan korporasi dalam perkembangan hukum pidana menunjukkan pergeseran paradigma dalam memahami dan menangani kejahatan di tingkat

korporasi. Pentingnya mengenali kejahatan korporasi sebagai fenomena yang serius telah mendorong upaya untuk meningkatkan regulasi, memperkuat penegakan hukum, dan mendorong perusahaan untuk bertanggung jawab secara etis dan sosial dalam beroperasi. Meskipun tantangan dalam menegakkan hukum terhadap perusahaan besar masih ada, kesadaran dan perubahan dalam pendekatan hukum pidana terhadap kejahatan korporasi merupakan langkah penting dalam menciptakan lingkungan bisnis yang lebih adil dan beretika.

Tipe Kejahatan Korporasi

Corporate crime atau kejahatan korporasi ini, Steven Box mengemukakan tipe dan karakteristik tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi yang pada dasarnya berbeda dengan tindak pidana atau kejahatan konvensional pada umumnya. Steven Box menyatakan bahwa ruang lingkup tindak pidana korporasi melingkupi:

- 1) *Crimes for corporation*, yakni kejahatan atau pelanggaran hukum yang dilakukan oleh korporasi dalam mencapai usaha dan tujuan tertentu guna memperoleh keuntungan.
- 2) *Criminal corporation*, yaitu korporasi yang bertujuan semata-mata untuk melakukan kejahatan, (dalam hal ini korporasi hanya sebagai kedok dari suatu organisasi kejahatan).
- 3) *Crimes against corporation*, yaitu kejahatan-kejahatan terhadap korporasi seperti pencurian atau penggelapan milik korporasi, dalam hal ini korporasi sebagai korban.

Karakter Tindak Pidana Korporasi

Karakter tindak pidana korporasi tidak terlepas dari kegiatan yang dilakukan oleh suatu badan hukum atau korporasi dalam menjalankan aktivitasnya. Kegiatan tersebut memang seperti kegiatan legal, akan tetapi di balik kegiatan tersebut terkadang korporasi melakukan kegiatan-kegiatan melanggar hukum, yang meliputi: kejahatan yang sulit teridentifikasi, kejahatan yang sangat kompleks, terjadinya penyebaran tanggung jawab, penyebaran korban yang sangat luas, hambatan dalam pendeteksian dan penuntutan, peraturan yang tidak jelas, dan sikap mendua status pelaku tindak pidana.

White Collar Crime

Dalam bukunya yang berjudul *White Collar Crime* Sutherland (WCC) menjelaskan bahwa istilah WCC ini terutama digunakan untuk menunjuk kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh para pengusaha dan pejabat-pejabat eksekutif yang merugikan kepentingan umum. (Herlina Manullang dan Riki Yanto Pasaribu: 2020)

Ada beberapa pengelompokan WCC di antaranya adalah sebagai berikut :

- 1) *White Collar Crime* yang bersifat individual, berskala kecil dan modus operandi yang sederhana.
- 2) *White Collar Crime* yang bersifat individual, berskala besar dengan modus operandi yang kompleks. WCC seperti ini biasanya memakai pola yang sistematis dengan perencanaan dan pelaksanaan yang bisa memakan waktu yang cukup lama. Ini bisa dalam bentuk berbagai kolusi dengan ahli-ahli tertentu atau dengan orang dalam perusahaan tertentu.
- 3) *White Collar Crime* yang melibatkan korporasi. Pelaku WCC adakalanya bukan individu tetapi sebuah korporasi sehingga mengenal istilah kejahatan korporasi (*corporate*

- crime). Dalam hal ini yang dianggap sebagai pelaku adalah korporasi, sehingga muncul teori-teori hukum yang memberikan justifikasi terhadap pemidanaan suatu korporasi.
- 4) *White Collar Crime* di sektor publik, WCC juga dapat terjadi di sektor publik yaitu yang melibatkan pihak-pihak pemegang kekuasaan publik atau pejabat pemerintah, sehingga dikenal istilah kejahatan jabatan (*occupational crime*).

Kejahatan Tanpa Korban (*Victimless Crime*)

Meskipun kejahatan kerah putih dikenal sebagai kejahatan tanpa korban karena sifatnya yang impersonal dan tidak berwujud, hal itu bisa menjadi pertanda kerugian besar bagi ekonomi dan kepercayaan publik. Melihat jenis efek kejahatan kerah putih terhadap ekonomi dan publik, menjadi semakin penting untuk memahami kejahatan secara menyeluruh (A Isa Singh dan Meghna Kohli: 2021).

Dalam kaitannya dengan kejahatan korporasi, Clinard dan Yeager menyatakan : “*except in such crimes as fraud, the victim of ordinary crime knows that he or she has been victimized. Victims of corporate crimes, on the other hand, are ofte unaware that they have been taken.*” Dari pernyataan tersebut dapat diketahui bahwa korban kejahatan korporasi tidak merasa/menyadari bahwa dirinya telah menjadi korban.

Korban yang sifatnya abstrak (*abstract victim*) oleh karena itu sulit menentukan secara khusus dan jelas (misalnya konsumen yang tertipu); menjadi korban kejahatan karena dirinya sendiri terlibat dalam kejahatan (misalnya korban kejahatan narkoba, abortus). Secara resmi tidak terjadi korban karena kewenangan (diskresi) polisi untuk menentukan peristiwa apa dan mana yang merupakan kejahatan (hal ini menyangkut kebijakan dan penegakan hukum). Bila dikaitkan dengan korban kejahatan korporasi, dimana korban tidak merasa bahwa dirinya telah menjadi korban, maka dapat dikatakan bahwa kejahatan korporasi merupakan “*abstract victim*”. Kondisi ketidaktahuan korban ditambah adanya kesulitan dalam mengidentifikasi dan mengungkap adanya kejahatan korporasi, merupakan situasi yang menguntungkan bagi korporasi dalam melestarikan perilaku negatifnya (Misbahul Huda: 2021)

Menurut Made Darma Weda, kejahatan tanpa korban (*crime without victim*) tidak diartikan sebagai kejahatan yang tidak menimbulkan korban tetapi mempunyai makna bahwa korban dari kejahatan ini adalah dirinya sendiri. Dengan kata lain si pelaku sekaligus sebagai korban kejahatan. Pengertian kejahatan tanpa korban (*crime without victim*) berarti kejahatan ini tidak menimbulkan korban sama sekali, akan tetapi si pelaku sebagai korban. Sementara dalam kategori kejahatan, suatu perbuatan jahat haruslah menimbulkan korban dan korban itu adalah orang lain (*an act must take place that involves harm inflicted on someone by the actor*). Artinya apabila hanya diri sendiri yang menjadi korban, maka hal tersebut tidak dapat dikatakan sebagai kejahatan (Duwi Handoko: 2018).

Variabel Pendukung Kejahatan Korporasi

Sebagai kejahatan, kejahatan korporasi memiliki latar belakang atau motivasi dilakukannya perbuatan yang melawan hukum. Setidaknya terdapat 3 (tiga) variabel yang mempengaruhi korporasi melakukan kejahatan, yaitu:

- a) *Profit oriented*. Variabel ini menjadi variabel terbanyak yang memengaruhi korporasi

melakukan kejahatan. Setiap korporasi didirikan untuk memperoleh keuntungan. Hanya saja tidak sekedar keuntungan yang biasa-biasa saja melainkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Tujuan untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya inilah yang memotivasi korporasi melakukan pelanggaran ketentuan hukum pidana. Prinsip yang dipakai adalah *anomie of success* yaitu menghalalkan segala cara untuk memperoleh keuntungan.

- b) Kontradiksi kebutuhan. Keuntungan yang besar menjadi tujuan dari korporasi hanya saja selalu berbenturan dengan kondisi suatu negara yang berbeda-beda. Kebutuhan negara dengan kondisi kebijakan yang seringkali mempersulit dunia bisnis membuat pelaku bisnis (korporasi) melakukan tindakan tidak jujur bahkan melanggar hukum asalkan mendapat keuntungan. Belum lagi, pesaing bisnis yang semakin beragam dengan metode produksi, cara pemasaran dan cara korporasi melakukan kejahatan korporasi. Kondisi lain yang 'mendukung' dilakukannya korporasi adalah kondisi konsumen atau masyarakat yang belum memahami dengan benar hak konsumen yang seharusnya dipenuhi oleh korporasi.
- c) Sistem penegakan hukum yang tidak efektif. Mengingat korporasi melakukan segala upaya bisnis untuk mendapatkan keuntungan yang besar maka ia pun mempertimbangkan kerugian jika berhadapan dengan hukum. Korporasi pastinya telah mempelajari kondisi hukum baik dari sisi peraturan perundang-undangan maupun system penegakan hukum yang berlaku, secara khusus terhadap korporasi.

KESIMPULAN

Konsep kejahatan korporasi mengalami perkembangan dan perubahan pemikiran dalam hukum pidana. Perkembangan itu melalui beberapa tahapan yang didasari dari tipe kejahatan korporasi, bentuk, karakter serta akibat yang ditimbulkan dari kejahatan korporasi

DAFTAR PUSTAKA

- A Isa Singh and Meghna Kohli. 2021. *White Collar Crime; an Overview. International Journal of Law Management and Humanities*, Volume 4, Issue 4
- Ahmad Sofian. 2022. *Mengenal Kejahatan Korporasi*. Busines Law Press. Jakarta
- I Dewa Made Suartha dan I Dewa Agung Gede Mahardhika Martha. 2018. *Kebijakan Hukum Pidana dalam Pertanggungjawaban Tindak: Pidana Korporasi di Indonesia*
- Duwi Handoko. 2018. *Tindak Pidana Tanpa Korban di Indonesia Pengaturan dan Problematikanya*
- Herlina Manullang dan Riki Yanto Pasaribu.(2020) *Pertanggung Jawaban Pidana Korupsi*. LPPMUHN Press Universitas HKBP Nommensen Medan.
- Hijriani et al. 2022. *Restorative Justice Approach to The Settlement of Banking Crime Cases. Substantive Justice International Journal of Law*, [S.I.], v. 6, n. 1.
- Maman Budiman. 2020. *Kejahatan Korporasi di Indonesia*. PT Gita Intrans Selaras. Jakarta
- Mardjono Reksodiputro. 2021. *Kejahatan Korporasi Suatu Fenomena Lama dan Dalam Bentuk Baru*. Indonesian Journal of International Law. Volume I Number 4
- Misbahul Huda. 2021. *Politik Hukum Tindak Pidana Korporasi di Indonesia*. Iblam Law Review Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Iblam. Vol 1 No 2
- Sahat Maruli T.Situmeang. 2021. *Buku Ajar Kriminologi*. PT Rajawali Buana Pusaka. Jakarta
- Suhartati, Elfina Lebrine Sahetapy dan Hwian Christianto. 2018. *Buku Ajar Anatomi Kejahatan Korporasi*. PT Revka Petra Media

Suriadi Masloman, Hijriani, La Ode Bariun, Amir Faisal

Yusuf Abdul Sukron., Karli. 2022. *Tanggung Jawab Hukum Atas Kejahatan Korporasi*. Jurnal Kewarganegaraan Vol 6. No 2 September